



**TESIS**

**Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap  
Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun  
(Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Ilmu Hukum (M.H)



Oleh :

**I Ketut Arjuna Satya Prema**

**NIM. 176010100111036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2019**



**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

**JUDUL:**

**Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap  
Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun  
(Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)**

**Oleh:**

**I Ketut Arjuna Satya Prema**

**NIM. 176010100111036**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Masruchin Ruba'I, S.H., M.S.  
NIP. 19481230 197312 1001**

**Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.  
NIP. 19760429 200212 2001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Dhiana Pusputawati, S.H., LL.M., PhD  
NIP. 19740603 201012 2001**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Arjuna Satya Prema

NIM. : 176010100111036

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Judul Tesis : Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak  
Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun(Studi Putusan  
PN Kendal Nomor : 2 /Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen Tesis ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Malang, 07 Mei 2019

I Ketut Arjuna Satya Prema

NIM.176010100111036

## RINGKASAN

I Ketut Arjuna Satya Prema, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juli 2019, **Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)**, Prof. Masruchin Ruba'I, S.H., M.S., Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.

Penulisan tesis ini diteliti karena adanya Konflik Norma antara Pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 2/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl yang terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang masih berusia dibawah 12 tahun. Menurut ketentuan pasal 21 UU SPPA anak yang masih berusia dibawah 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana maka hakim hanya dapat memutuskan bahwa anak tersebut di kembalikan pada orang tua/ wali atau mengikutsertakan pada LPKS. Tetapi dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut, Hakim memutuskan pidana penjara terhadap anak/Terdakwa selama 2 tahun 6 bulan di Lapas Anak Kutoarjo. Dalam pertimbangannya hakim tidak memberikan pertimbangan yang mengarah pada pemulihan korban dan pelaku sebagaimana asas keadilan restoratif dalam UU SPPA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis *Ratio Legis* dalam menetapkan Pasal 21 UU SPPA, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dibawah usia 12 tahun dan apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer; sekunder; dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan.

*Ratio Legis* dalam menetapkan pasal 21 UU SPPA adalah bahwa anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum dapat bertanggungjawab secara pidana yang didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang belum berusia 12 tahun adalah hakim melihat kejahatan yang dilakukan oleh anak/Terdakwa merupakan tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang berat sehingga wajib dijatuhi sanksi penjara agar memberikan efek jera dan korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana hak korban yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

**SUMMARY**

I Ketut Arjuna Satya Prema, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juli 2019, **Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)**, Prof. Masruchin Ruba'I, S.H., M.S., Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.

*The writing of this thesis was examined because of the existence of Conflict Norms between Article 21 of Act No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System with the Decision of the Kendal District Court No. 2 / Pid.SUS.Anak / 2016 / PN.Kdl related to the imposition of imprisonment for children under the age of 12 years. According to the provisions of Article 21 of the SPPA Law, children who are under the age of 12 who are suspected of committing a criminal offense can only decide that the child is returned to their parents / guardians or participate in the LPKS. But in the verdict of the Kendal District Court Judge, the Judge decided to imprison the child / Defendant for 2 years 6 months in Kutoarjo Children's Prison. In his consideration, the judge did not give consideration that led to the recovery of victims and perpetrators as the principle of restorative justice in the SPPA Law.*

*The purpose of this research is to know, understand and analyze Ratio Legis in stipulating Article 21 of the SPPA Law, Judges' consideration in imposing imprisonment for children under 12 years of age and whether the decisions handed down by Judges at the Kendal District Court reflect justice for victims. This study was compiled using the Normative research method with a legislative approach and a case approach. With legal materials used, namely primary legal material; secondary; and tertiary. Legal material collection techniques in the form of library research.*

*Ratio Legis in stipulating Article 21 of the SPPA Law is that children who are not yet 12 years old are considered not yet able to be criminally responsible based on sociological, psychological and pedagogical considerations. Judges' consideration in imposing imprisonment for children who are not yet 12 years old is that the judge sees the crimes committed by the child / defendant as a criminal offense that qualifies as a serious criminal offense so that sanctions must be imposed to provide deterrent effects and the victim does not get justice victims as stipulated in the Child Criminal Justice System Act and the Child Protection Act.*

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang Berjudul **Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal No. 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl)** yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Tesis ini Khusus Penulis persembahkan kepada kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Drs. I Nyoman Budayasa dan Ibu Ir. Ni Komang Martati Putrinadi atas dukungan, dan juga pengorbanannya selama ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi selalu melindungi dan melimpahkan berkatnya kepada keduanya.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis meyakini semua ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama penulis

yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan juga mengajari penulis untuk menjadi insan akademik yang berpikir ilmiah dan tidak memihak serta membangun kedalaman argumentasi hukum.

5. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua Penulis yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir tesis ini dibuat.

6. Ibu Prof. Suhariningsih, S.H., S.U., dan Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., selaku penguji tesis yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam ujian tesis pada tanggal 17 Juli 2019. Masukan dari penguji sangat membantu arah penulisan tesis penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, terimakasih banyak atas semua ilmunya yang diberikan kepada penulis.

8. Seluruh staf akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu penulis mengurus segala hal guna kelancaran penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

9. Kepada saudara-saudara penulis yaitu Kakak Penulis Carissa Nanushka Kumala Dewi dan I Komang Cri Khrisna, S.H., M.Kn., semoga kalian menjadi anak yang selalu membanggakan keluarga dan apa cita-cita kalian bisa tercapai.

10. Secara khusus untuk yang terkasih Ni Kadek Candika Prawani, S.H., M.Kn.

terima kasih ya sayang sudah banyak membantu penulis dari tahap penyusunan tesis hingga akhir. Terima kasih atas waktu, senyuman semangatnya karena hal itulah yang membuat penulis dapat menjadi seperti saat ini

11. Buat semua teman-teman Penulis di kelas B Magister Ilmu Hukum angkatan

2017, juga teman-teman kelas Hukum Pidana angkatan 2017, terima kasih banyak sudah mengajarkan banyak hal. Semoga kalian semua bisa sukses dan apapun yang kalian cita-citakan bisa tercapai.

12. Kepada teman kontrakanku Aris Mustriadhi Wicaksono Swastya Putra, S.H.,

M.H. terimakasih karena sudah mau menemanin, membantu dan menghibur penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan apapun harapan kalian bisa tercapai.

13. Kepada sahabat-sahabat malangku Aditya Prastian, S.H., M.H., Muhammad

Fajrul Falah, S.H., M.H., Hasyimi Pradana, S.H., M.H., Muhammad Amiril Al'a, S.H., M.H., Jesshimob Dedy Giawa, S.H., M.H., Andi Wira Saputra, S.H., M.H., yang selalu memberikan semangat serta memberikan masukan-masukan baik bagi kehidupan penulis ataupun tentang penulisan tesis ini.

14. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Bali. Saya ucapkan banyak terimakasih

atas pemberian supportnya yang tiada henti pada penulis.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup Penulis berharap semoga Tuhan menjadikan tesis ini sebagai hasil karya yang dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan orang lain sehingga menjadi



penelitian yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum.

Malang, 18 Jul 2019

Penulis,

**I KETUT ARJUNA SATYA PREMA**



**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Ringkasan.....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kerangka Teori.....	10
a. Teori Keadilan Restoratif.....	10
b. Teori Pemidanaan.....	16
1.6 Definisi Konseptual.....	25
1.7 Orisinalitas Penelitian .....	26
1.8 Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	33
2.1.1 Kenakalan Anak.....	35
2.1.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	36
2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	38
2.1.4 Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	41
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	43
2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	46
	x



2.4	Jenis Sanksi Pidana Dalam KUHP Dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	52
2.4.1	Sanksi Dalam KUHP.....	52
2.4.2	Sanksi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	59
2.5	Delik Pencabulan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>69</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	69
3.2	Pendekatan Penelitian.....	70
3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	71
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	73
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	73
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>75</b>
4.1	<i>Ratio Legis</i> Pembentukan Undang-Undang Dalam Menetapkan Pasal 21 Ayat (1) Terkait Dengan Anak Usia Dibawah 12 Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	75
4.1.1	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak .....	75
4.1.2	<i>Ratio Legis</i> Pembentukan Undang-Undang Dalam Menetapkan Pasal 21 Ayat (1) Terkait Dengan Anak Usia Dibawah 12 Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	89
4.2	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Negeri Kendal Dalam Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dibawah Umur 12 Tahun Dalam Perspektif Undang-	



Undang No.11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan	
Pidana Anak.....	96
4.2.1 Pengertian <i>Ratio Decidendi</i> .....	96
4.2.2 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Negeri Kendal	
Dalam Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Kdl	
Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak	
Dibawah Umur 12 Tahun.....	104
4.3 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Dengan	
Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Kdl Terkait	
Dengan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai	
Pelaku Yang Berusia Dibawah 12 Tahun Mencerminkan	
Keadilan Bagi Korban.....	120
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
5.1 Kesimpulan.....	129
5.2 Saran.....	131

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai kedudukan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) hal tersebut dinyatakan dalam bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)<sup>1</sup>. Jadi dengan adanya bunyi pasal tersebut maka Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah bentuk negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata (*machsstaat*), Gagasan sebagai negara hukum didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dibentuk dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan juga keadilan sosial. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk dapat menjamin dan melaksanakan unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radburch.<sup>2</sup>

Unsur keadilan merupakan salah satu unsur yang harus dicapai dalam pelaksanaan sebuah hukum, keadilan merupakan hal penting yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana amanat dari sila ke- 5 Pancasila. Keadilan merupakan pondasi awal untuk menciptakan suatu kenyamanan dalam kehidupan di masyarakat karena hukum akan berjalan dengan baik apabila

<sup>1</sup> Isi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia, Bogor, hlm. 81

sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Berbicara tentang keadilan maka akan banyak timbul permasalahan, permasalahan terkait keadilan yang paling sering terjadi adalah keadilan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perejuangan bangsa sehingga sudah seharusnya mendapatkan perhatian dengan cara mendidik, merawat, membina dan memberikan kesejahteraan dimana anak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisi fisik dan mental anak belum sepenuhnya matang. Anak memiliki peran penting dalam berlangsungnya suatu negara karena anak merupakan generasi muda yang memiliki potensi dan cita-cita sehingga dalam perkembangannya anak haruslah berkembang kearah yang positif. Tetapi tidak jarang dalam perkembangannya anak mengarah ke dalam hal-hal yang negatif karena adanya faktor-faktor yang mendorong anak berperilaku negatif. Faktor negative yang dimaksud adalah dampak negatif dari arus globalisasi dari bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Romli Atsmasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 37

Perilaku anak yang menyimpang ke arah negatif sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.<sup>4</sup> Kenakalan anak pada saat ini semakin bertambah dan beraneka ragam, baik dalam kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat. Perilaku menyimpang oleh anak menurut W.A. Gerungan cenderung mengarah pada tindak kriminal yang digolongkan sebagai kenakalan.<sup>5</sup> Kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat di kota-kota kecil sebagaimana dikemukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.<sup>6</sup>

Penyelesaian kasus yang terkait dengan anak diutamakan penyelesaiannya menggunakan cara diversifikasi. Yang dimaksud diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yaitu

“diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.

<sup>4</sup> Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Disrkresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, hlm. 34

<sup>5</sup> W.A Gerungan, 1996, *Psikologi Social Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, hlm. 27

<sup>6</sup> Bambang Mulyono, 2006, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, hlm. 11

Dan penjatuhan hukum pidana merupakan langkah terakhir atau *ultimum remedium* apabila upaya-upaya sebelumnya telah gagal dilakukan.<sup>7</sup>

Di Indonesia instrument-instrument hukum yang mengatur tentang anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Kedua instrument hukum tersebut dibuat dengan tujuan agar anak mendapatkan keadilan restoratif, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pada pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan anak yaitu<sup>8</sup> :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

dan yang dimaksud dengan anak menurut UU SPPA yang dituangkan dalam beberapa Pasal yaitu 1 angka 3, angka 4 dan angka 5. Anak menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengartikan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 3

<sup>8</sup> Isi pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak



Pasal 1 angka 4 UU SPPA mengartikan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 5 UU SPPA yang dimaksud dengan pengertian anak yaitu :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Dalam UU SPPA juga terdapat penggolongan usia anak yang berdampak pada sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak tersebut.

Penggolongan usia tersebut tidak dijelaskan dalam pasal tersendiri melainkan dijelaskan dalam beberapa pasal berbeda sehingga dalam pemilihan sanksi hakim harus memahami penggolongan usia yang di maksud dalam UU SPPA.

Dengan adanya penggolongan usia terhadap anak maka penjatuhan sanksi dalam usia-usia tertentu akan berbeda-beda menyesuaikan dengan usia si anak pada saat melakukan tindak pidana (*Tempus Delicti*). Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2015 yang mana berdasarkan ketentuan UU SPPA, anak yang

melakukan kejahatan sebelum berusia 12 tahun maka anak tersebut dapat dibebaskan dari segala macam bentuk tuduhan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 21 UU SPPA. Tetapi dalam perjalanannya terdapat kasus pencabulan yang terjadi di daerah Kendal Jawa Tengah yang mana pelaku dan korban pada saat kejadian perkara sama-sama belum berusia 12 tahun. Adapaun kasusnya adalah sebagai berikut : pelaku anak tersebut berjumlah 2 orang atas nama KU dan AD, saat melakukan perbuatan tersebut pelaku berusia 11 tahun 6 bulan dimana status pelaku masih sebagai siswa kelas X di SMP Negeri 3 Kendal, kemudian untuk korban atas nama ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI berusia 6 tahun dan statusnya sebagai siswa kelas 2 di SD Sukodono Kendal. Pelaku melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 4 kali. Yang pertama pada bulan Mei 2015 dan yang terakhir pada bulan juni 2015 dan semua pencabulan tersebut dilakukan di dalam kamar kakak pelaku dalam rumah pelaku di dusun Karangmalang Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu nenek korban kakak beradik dengan ayah pelaku dan rumah pelaku bersebelahan dengan rumah korban, kemudian pelaku mengetahui perbuatan cabul tersebut dari internet saat pelaku bermain internet di warnet.<sup>9</sup>

Kasus diatas tersebut akhirnya diadili oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan putusan Nomor: 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl yang menjatuhkan

<sup>9</sup> Kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 2/ Pid. SUS. Anak/2016/PN.Kdl.

sanksi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan di LAPAS ANAK KUTOARJO serta pelatihan kerja selama 3 bulan di LEMBAGA PELATIHAN KERJA.

Pelaku diadili oleh pengadilan negeri Kendal pada saat pelaku sudah genap berusia 12 tahun walaupun pada saat kejadian pelaku belum genap berusia 12 tahun dan lebih tepatnya berusia 11 tahun 6 bulan sesuai dengan kasus yang dijelaskan diatas. Dari pernyataan diatas sudah jelas telah terjadi konflik norma antara bunyi Pasal 1 angka 3 UU SPPA dengan putusan pengadilan Kendal Nomor: 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl. maka dari itu penulis akan membahas penelitian dengan judul :

**“Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Ratio Legis* pembentukan Undang-Undang dalam menetapkan pasal 21 ayat (1) terkait dengan anak usia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak dibawah usia 12 tahun ?
3. Apakah putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku yang berusia dibawah 12 tahun mencerminkan keadilan bagi anak sebagai korban ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis *Ratio Legis* pembentukan Undang-Undang dalam menetapkan pasal 21 ayat (1) terkait dengan anak usia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan

No.2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak dibawah usia 12 tahun.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku yang berusia dibawah 12 tahun mencerminkan keadilan bagi anak sebagai korban.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan karya tesis ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua katagori yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

##### **1. Manfaat Teoritis :**

Sebagai upaya bagi penulis untuk mengasah kemampuan serta memperluas wawasan menganalisa permasalahan hukum khususnya pada sistem peradilan pidana anak serta sebagai referensi kajian pada permasalahan hukum anak terutama pada penjatuhan sanksi pada anak yang melakukan tindak pidana pada saat belum berusia 12 tahun.

##### **2. Manfaat Praktis :**

- a) Hakim : sebagai bahan refrensi dalam memberikan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dibawah usia 12 tahun.
- b) Penulis : sebagai sarana untuk mengukur pola pikir penulis dalam menghadapi isu hukum berdasarkan ilmu yang di dapat atas pendidikan di Magister Hukum Universitas Brawijaya.

## 1.5 Kerangka Teori

### A. Teori Keadilan Restoratif

Di Indonesia pengembangan konsep *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan sesuatu yang baru. *Restorative justice* adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi, keadilan restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar<sup>10</sup>.

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang *restorative justice* menyimpulkan selama ini korban secara esensial tidak diikutsertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. Bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Manan, Bagir, 2006, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta, Hlm. 3

<sup>11</sup> Saifalullah, 2007, *Reflexy Sosiologi Hukum*, Refika Aditana, Bandung, Hlm. 26

Hukum pidana sebagai sanksi pelaku kejahatan merupakan cara yang klasik dan memiliki usia tua. Di sisi lain ada yang menganggap sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dari segi sebagai problem kebijakan, terdapat pihak untuk membahas apakah ada urgensi untuk penanggulangan kejahatan, diawasi, melalui penerapan sanksi pidana<sup>12</sup>. Kemudian beberapa tokoh salah satunya adalah Karel Menniger mengungkapkan bahwa perlu ada pergeseran penerapan sanksi dari pidana ke arah yang positif pembangunan kemanusiaan<sup>13</sup>.

Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Hal ini terbukti bahwa penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. “Tujuan pidana penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan selanjutnya memberikan waktu sebagai upaya rehabilitasi narapidana”.
- b. “Maksud pada penjara tersebut sering terjadi berakibat dehumanisasi pelaku dan kemudian timbul kerugian bagi narapidana yang sudah sangat lama di lembaga, seperti ketidaksanggupan narapidana untuk terus melanjutkan ankehiduan produktif di lingkungan masyarakat”.

<sup>12</sup> Gene Kassebaum, 1974, *Delinquency and Social Policy*, Prentice Hall, London, Hlm. 93

<sup>13</sup> Stanley Grupp, 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University, London, Hlm. 250

<sup>14</sup> Barda Nawawi & Muladi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 77-78

Bersamaan dengan kegagalan sistem peradilan pidana yang didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai restorative justice. Dalam restorative justice pelaku didorong untuk memulihkan kembali kerusakan yang telah diarahkan untuk korban, keluarganya dan juga masyarakat. Program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan<sup>15</sup>.

Dalam teori retributif sanksi pidana diarahkan kepada tindakan melalui pemberian penderitaan dengan tujuan efek jera, maka upaya tindakan memiliki orientasi dalam pemberian pemulihan pertolongan perbiatkan perilaku agar dia berubah<sup>16</sup>. Upaya tindakan sebagai sanksi lebih pada arah edukasi<sup>17</sup> dan berorientasi pada perlindungan masyarakat<sup>18</sup>.

Howard Zehr memberikan pandangan terkait keadilan restorative. menurutnya<sup>19</sup> :

“Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 3

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 4

<sup>17</sup> Utrech, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Hlm. 360

<sup>18</sup> Hamzah Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Rteribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hlm. 53

<sup>19</sup> “*Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance”*

Dalam Howard Zehr, 1990, *Changing Lens : A New Focus Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo, Hlm. 181



masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan”.

Kemudian Burt Galaway & Joe Hudson juga memaparkan pandangan terhadap keadilan restoratif yaitu<sup>20</sup> :

*“A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict”.*

(“Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok :

Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 182

peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu”).

Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar persidangan yang fokus perbaikan pemulihan akibat tindak pidana terjadi dengan menerapkan proses perbaikan kepada pemulihan pihak-pihak yang terlibat (korban, pelaku, orangtua, masyarakat)<sup>21</sup>.

Keadilan Restoratif memiliki prinsip Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu<sup>22</sup> :

*“The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public order and the community’s role is to preserve a just peace.”*

Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah :

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);

<sup>21</sup> Laksana, Andri Winjaya, *Loc.Cit.*, Hlm. 58

<sup>22</sup> Makarao, Muhammad Taufik, 2013, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Hlm. 33

- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Praktik dan program Restorative Justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan<sup>23</sup> :

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Atas teori keadilan restoratif yang telah dijelaskan diatas, jika dikaitkan dengan permalahan maka penjatuhan pidana terhadap anak seharusnya lebih mengedepankan efek pemulihan bagi seluruh pihak terutama bagi korban dan pelaku sehingga korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai saksi dalam persidangan tanpa mendapatkan pemulihan apapun. Teori keadilan restoratif digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan 2 dan juga permasalahan 3.

<sup>23</sup> Mc Cold and Wachtel, 2003, *Restorative Practice*, ( The International Institute For Restorative Justice, Hlm. 7

## B. Teori Pidana

Negara dalam memberikan pidana juga tetap ada jaminan kemerdekaan individu dan mengawasi dalam penjagaan agar tetap ada bentuk penghormatan kepada masyarakat. Sehingga sistem pidana harus ada orientasi tujuan untuk menjaga hak individu dengan kepentingan masyarakat tercapai kesejahteraan umum.

Adapun macam-macam teori pidana akan dibahas di bawah ini :

### 1. Teori Absolut / Teori pembalasan

Teori ini memiliki makna dalam pemberian pidana akibat karena seseorang terbukti berbuat tindak pidana. Pidana muncul secara mutlak sebagai upaya pemberian nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Dasar legitimasi atas pemberian pidana berada pada kejahatan tersebut, sehingga pidana memiliki peran dan fungsi sebagai amunisi penghilangan kejahatan.

J. Andanaes dalam buku muladi menyebutkan prioritas orientasi pidana adalah untuk hasrat pemuasan pencari keadilan, sedangkan akibat-akibat lain yang memberi untung merupakan hal sekunder sehingga pidana yang diberikan atas dasar permintaan keadilan dengan penerapan pembalasan pelaku tindak pidana<sup>24</sup>.

Selanjutnya Immanuel Kant, mengartikan maksud dari pidana bahwa setiap prilaku, tindakan dan perbuatan melanggar hukum wajib dibalas karena merupakan hal yang bersifat absolut serta dibenarkan sebagai pembalasan.

<sup>24</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Hlm. 11

sehingga akibatnya adalah setiap pengenyampingan pada pemberian pidana yang memiliki orinetasi pada tujuan tertentu selain pembalasan bukan prioritas utama<sup>25</sup>.

Hegel juga mengomentasi dari teori ini, ia berpandangan jika pidana adalah posisi yang logis sebagai akibat perbuatan kejahatan. Kejahatan adalah tidak taat terhadap ketentuan norma norma, maka pidana adalah suatu upaya pembalasan melalui penegakan hukum. Lebih lanjut Hegel melanjutkan pendapatnya jika perbuatan pidana harus ditanggulangi dengan upaya pembalasan pidana yang seimbang dengan ukuran perbuatan yang dilakukan<sup>26</sup>.

Pandangan para ahli teori absolut bahwa hukuman atas tindakan yang salah itu adil karena akan meningkatkan keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan<sup>27</sup>. Kant berpendapat keseimbangan moral ini diatur dan ditentukan suatu komparasi antara kesejahteraan dan moralitas yang baik<sup>28</sup>.

Pihak yang tidak melanggar hukum akan bahagia sedangkan pihak yang melanggar hukum akan menderita. Oleh karena itu, ketidakseimbangan terjadi ketika ia tidak menerima penderitaan karena kejahatannya<sup>29</sup>. Keseimbangan moral penuh tercapai ketika pelaku dinyatakan bersalah dan korban menerima kompensasi<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 12

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 10

<sup>27</sup> Muladi & Arief, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 11

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 11

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 11

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 11

Nigel Walker menyatakan, para penganut teori retributif dapat diklasifikasikan dalam jenis-jenis tertentu, yaitu<sup>31</sup>:

- a. “Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) memberikan pendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana harus sesuai dan sepadan dengan kesalahan si pembuat”.
- b. “Penganut teori retributif tidak murni (sudah di modifikasi) yang memiliki pembagian alah sebagai berikut” :

- (1) “Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat : pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, namun dilarang melebihi batas dengan ukuran pada kesalahan terdakwa”;
- (2) “Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori distributive memberikan pendapat bahwa”: “pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan”. “Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi tetap dimungkinkan adanya pengecualian misal dalam hal *strict liability*”.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 13

## 2. Teori Relatif/ Tujuan

Beberapa penganut teori ini menilai bahwa pidana sebagai instrument yang dapat diterapkan dalam mewujudkan kemanfaatan, baik bagi orang yang bersalah, misalnya membuat untuk mengembalikan orang yang bersalah untuk memperbaiki prilakunya menjadi baik, atau juga dengan keterkaitan dunia, seperti dengan pemulihan dalam memperbaiki prilaku atau upaya preventif pencegahan penjahat potensial, akan membuat mereka lebih baik<sup>32</sup>

Menurut teori ini penerapan sanksi pidana tidak hanya sebagai penderitaan. Penderitaan sangat identik dengan Pembalasan yang tidak beraskan nilai-nilai moralitas tetapi hanya sebagai istrumen perlindungan lingkungan masyarakat. kemudian teori relatif menjelaskan urgensi maksud penerapan pidana :

- (1) “Teori menakutkan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pidana itu ialah untuk menakut - nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)”
- (2) “Teori memperbaiki menjelaskan bahwa dengan dijatuhkannya pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)”<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Muladi, *Op.Cit*, Hlm. 51

<sup>33</sup> Saleh Ruslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 26

Selanjutnya Van Hamel juga mengutarakan tentang teori prevensi khusus yaitu:

- (1) “pidana harus mengandung unsur menakutkan, sehingga pelaku tidak melakukan niat buruk”.
- (2) “Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessing”.
- (3) “Pidana harus memuat suatu tafsir membinasakan bagi pelaku yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi”.
- (4) “Tujuan utama dan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum<sup>34</sup>”.

Pandangan modern juga memberikan pendapatnya pada teori dimana posisi prevensi merupakan sasaran utama yang akan dituju karena tujuan pidana diarahkan sebagai pembinaan atau perawatan pemulihan bagi pelaku tindak pidana, artinya penjatuhan pidana merupakan upaya pembinaan sehingga setelah selesai menempuh pidana yang dijalankan, akan berdampak perbaikan perilaku yang lebih baik kedepannya<sup>35</sup>.

### 3. Teori Gabungan

Selain kedua teori pidana yang telah disebutkan diatas, juga ada teori pidana gabungan. Teori ini lahir atas ketidakpuasan dengan sistem

<sup>34</sup> Prakoso Djoko, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm. 23

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 23



dan cara yang diterapkan terhadap teori-teori sebelumnya baik dari teori absolut maupun teori relatif dalam pemidanaan pelaku tindak pidana.

Pelopop tokoh pencetus teori ini adalah Pellegrino Rossi yang memiliki perspektif penerapan pidana memiliki unsur kontradiktif pada posisi teori absolut dengan teori relatif. Teori ini masuk untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman atas unsur pembenar terkait pelaksanaan pemidanaan dari berbagai macam perspektif yaitu:

- (1) “Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran”.
- (2) “Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki”.
- (3) “Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum”.

Kemudian Rossi melanjutkan pendapatnya bahwa “pemidanaan adalah tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan ukuran kerugian dalam pemidanaan dipandang dalam keadilan absolut (mutlak) yang

tidak melebihi keadilan yang diinginkan rakyat (*justice social*)” sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah<sup>36</sup> :

- (1) “Pemulihan ketertiban”,
- (2) “Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief)”;
- (3) “Perbaikan pribadi terpidana”,
- (4) “Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan”;
- (5) “Memberikan rasa aman bagi masyarakat”.

Dengan demikian, teori ini berupaya menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Kemudian ditarik sebuah konklusi bahwa tujuan diberikannya sanksi pidana yaitu disamping penjatuhan hukuman itu harus membuat jera agar tidak melakukannya lagi, melainkan juga harus dibarengi dengan pemberian perlindungan serta edukasi bagi masyarakat dan terpidana.

Atas teori pidanaan diatas yang telah dijelaskan, jika dikorelasian dengan implementasi penegakan hukum terhadap anak akan condong pada teori pidanaan relatif. Dimana dalam UU SPPA memiliki tujuan penghindaran pembalasan terhadap anak. Sebagai hukum, UU SPPA memiliki asas dalam proses anak yang melakukan tindak pidana untuk dihindarkan

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 19

sanksi pembalasan melainkan dikedepankan sanksi pemulihan serta pendidikan bagi si anak agar bias bermanfaat kedepannya.

Proses Pidana merupakan alternatif paling akhir yang dapat diberikan kepada anak. Pidana penjara atau kurungan adalah hal yang paling dihindari dalam penanganan kasus anak. Untuk anak yang baru pertama kali melakukan pidana dan ancamannya tidak begitu berat akan diusulkan untuk diberikan Diversi. Tujuan Upaya diversi ini sebagai penawaran perdamaian antara pihak yang terlibat (korban, pelaku, keluarga dan pihak lain) di luar proses peradilan dengan tujuan menghindarkan Anak dari pengambilan hak kemerdekaan, menampung kontribusi masyarakat untuk terlibat, dan memberikan edukasi pertanggungjawaban bagi anak<sup>37</sup>.

Pendekatan pidanaan atributif yang bersifat absolut sudah tidak tepat lagi diterapkan sebagai filosofi pidanaan anak. Pada praktek penegakan hukum di era sekarang, sebagaimana tertuang pada hukum materil KUHP, berdasarkan pidanaan retributif atau pembalasan dalam perspektif filsafat, sehingga pemberian pidana memiliki orientasi sebagai pembalasan penderitaan pelaku, terlepas apakah pembalasan itu memiliki keterkaitan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Ukuran Keadilan hanya dipandang akibat penderitaan yang dialami, sehingga ketepatan dalam penerapan sanksi pidana menjadi kualifikasi ukuran dalam penerapan pidana. Seperti juga pada praktek pidanaan sebagai penegakan hukum dalam UU SPPA. UU SPPA

<sup>37</sup> Heri, Ririn Nurfaathiray, *Anak pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016. Hlm. 123

memiliki dasar filosofi pemidanaan retributif yang dapat dilihat dari klasifikasi sanksi yang diatur. Walaupun regulasi memberi ruang macam-macam sanksi pidana dan tindakan, tetapi pidana memiliki nilai ancaman untuk diarahkan ke sesuatu pengambilan kemerdekaan atau unsur pembatasan.

Filosofi pemidanaan semacam itu tidak sesuai dengan filosofi penerapan sistem peradilan anak. Sebagaimana digarisbawahi dalam beberapa konvensi internasional yang disepakati oleh masyarakat beradab, prinsip-prinsip perlindungan anak bagi pelaku tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan anak untuk mencapai kepentingan terbaik anak.<sup>38</sup> Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial<sup>39</sup>.

Berdasarkan tujuan hukum pidana yang berkenaan dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan menjatuhkan sanksi pidana pada anak yang melanggar hukum, maka hukuman pidana terhadap anak, bertujuan untuk:

1. “Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna”;

<sup>38</sup> Muladi & Arif, Barda Nawawi, *Op,Cit*, Hlm. 20-21

<sup>39</sup> Di dalam prinsip ke dua *Declaration of the Rights of the Child* dinyatakan: *"The child shall en joy special protection and shall be given opportunities and facilities, by law and other mearis, to enable hlm to develop physically, morally, spiritually and social in a healty and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the anectment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.*

2. “Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak”;
3. “Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma hurul, pada anak”;
4. “Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya”<sup>40</sup>

Teori pidana digunakan sebagai pisau analisis penulis untuk menganalisis permasalahan 2 dan juga permasalahan 3.

## 1.6 Definisi Konseptual

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)” maka definisi yang perlu dijelaskan yaitu :

### 1. Pidana

Pidana adalah pidana penjara terhadap anak dibawah usia 12 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl

<sup>40</sup> Pinangkaan Reinald, *Pertanggungjawaban Pidana & Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 1, Bulan Jan-Mar Tahun 2013, Hlm. 12

## 2. Anak

Anak adalah orang yang berusia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl

## 3. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan hubungan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl

## 4. Putusan

Putusan adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl

## 1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan untuk memastikan tidak adanya kegiatan plagiat atau mencontek. Dalam penulisan Tesis ini akan disebutkan dalam tabel yang telah disajikan oleh penulis dibawah ini:

## Daftar Perbandingan Tesis Penulis dengan Tesis Lainnya

No.	Nama	Asal Perguruan Tinggi	Judul	Komparasi
1.	Lucky Diana (2016)	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan	<p>Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada obyek penelitian yaitu penelitian yang difokuskan pada anak.</p> <p>Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sedangkan penulis lebih berfokus pada <i>Rasio Legis</i> dari UU SPPA serta menganalisis <i>Rasio Decidendi</i> putusan Pengadilan Negeri Kendal</p>
2.	Andi Devi Yusrina (2013)	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin	Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	<p>Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada obyek penelitian</p>

				<p>yaitu penelitian yang difokuskan pada anak.</p> <p>Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini membahas terkait kondisi mekanisme nyata hukum acara pengadilan berdasarkan UU SPPA di wilayah Bone Sulawesi sedangkan penulis lebih berfokus pada <i>Rasio Legis</i> dari UU SPPA serta menganalisis <i>Rasio Decidendi</i> putusan Pengadilan Negeri Kendal</p>
3.	<p>Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho (2016)</p>	<p>Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri:</p>	<p>Persamaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa terdapat persamaan pada obyek penelitian yaitu penelitian yang difokuskan pada anak.</p> <p>Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tesis ini</p>



membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan penulis lebih berfokus pada *Rasio Legis* dari UU SPPA serta menganalisis *Rasio Decidendi* putusan Pengadilan Negeri Kendal

(Sebagai bahan hukum sekunder, dimuat tahun 2019)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## 1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan membagi penulisan penelitian kedalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-sub bab yang digunanya untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan efektif sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami tesis dari penelitian ini.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I pendahuluan tesis ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik terdiri atas teori-teori yang menjadi pisau analisis dalam pembahasan tesis. Disamping itu juga mengkaji mengenai: “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)”

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab III ini berisikan mengenai jenis penelitian, jenis pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan juga teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam pembuatan tesis ini.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini berisikan mengenai hasil hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan inti dari penulisan tesis ini. Dimana hasil penelitian tersebut memberikan ulasan mengenai gambaran umum tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan pencabulan yang disesuaikan dalam perspektif perlindungan anak dan juga dalam perspektif keadilan restoratif.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab V ini akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil-hasil penelitian tesis yang menjadi inti sari dari penulisan tesis ini serta saran-saran yang menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan dari pembahasan tesis yang di teliti.



## Desain Penelitian

### Rumusan Masalah 1

Apakah *Ratio Legis* pembentukan Undang-Undang dalam menetapkan pasal 21 ayat (1) terkait dengan anak usia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak

KUHP,  
UU Pengadilan Anak,  
UU SPPA

*Ratio Legis* Pembentukan Undang-Undang Dalam Menetapkan Pasal 21 Ayat (1) Terkait Dengan Anak Usia Dibawah 12 Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Naskah Akademik UU SPPA,  
Risalah UU SPPA,  
Dasar Internasional

### Rumusan Masalah 2

Apakah *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan No.2 /Pid.Sus.Anak /2016 /PN.Kdl dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak dibawah usia 12 tahun dalam ?

Pengertian Ratio Decidendi

Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kendal Dalam Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dibawah Umur 12 Tahun

Teori Keadilan Restoratif,  
Teori Perlindungan Anak,  
UU SPPA

### Rumusan Masalah 3

Apakah putusan No.2 /Pid.Sus.Anak /2016 /PN.Kdl terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku yang berusia dibawah 12 tahun mencerminkan keadilan bagi anak sebagai korban ?

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Dengan Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Kdl Terkait Dengan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Yang Berusia Dibawah 12 Tahun Mencerminkan Keadilan Bagi Anak Sebagai Korban

Teori Keadilan Restoratif,  
Teori Pemidanaan,  
UU Perlindungan Anak,  
UU Perlindungan Saksi dan Korban

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian anak adalah “manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”.<sup>41</sup>

Pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia sering disebut sebagai keadaan seseorang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), seseorang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>42</sup>

Di Indonesia banyak ahli maupun peraturan perundang-undangan yang membahas definisi tentang anak. Namun dalam setiap pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak memiliki kesamaan dalam hal pengertian anak tersebut. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Menurut UU. No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Dalam pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

- b) Menurut UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>41</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirco, Bandung, hlm. 25

<sup>42</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 5

“Dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

c) Pengertian anak menurut UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Dalam pasal 1 ayat (1) yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

d) Menurut UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Dalam pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

e) Pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KUHPERdata menyebutkan “bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Jadi yang dimaksud anak dalam KUHPERdata adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan tidak kawin terlebih dahulu.

Dari pengertian anak yang telah disebutkan diatas maka dapat dilihat bahwa tidak ada persamaan batasan umur atau usia dalam penggolongan anak.

Batasan usia atau umur dipergunakan untuk mengetahui apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana termasuk kedalam kategori anak atau tidak.

Tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki perbedaan penggolongan usia anak, di berbagai negara lain juga terjadi keberagaman dalam penggolongan usia anak. Selanjutnya Suryana Hamid mengemukakan bahwa *task force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana adalah Berumur 10 sampai 18 tahun.<sup>43</sup>

Pada *Article 1 Convention On The Rights Of The Child* memuat definisi dari anak adalah

“Setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.”

Dengan demikian maka pengertian anak pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Hal tersebut tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>44</sup>

### 2.1.1 Kenakalan Anak

Saat ini banyak sekali sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah:

“perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan

<sup>43</sup> Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm.21.

<sup>44</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESS Indo, Yogyakarta, hlm. 42

remaja yang didasari oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”<sup>45</sup>.

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, yang dimaksud dengan kenakalan anak atau disebut sebagai *Juvenile delinquency* ialah

“*Juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan”<sup>46</sup>.

Kenakalan anak menurut Wagiaty Soetodjo diambil dari istilah asing *Juvenile delinquency* yaitu :

” *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”<sup>47</sup>.

### 2.1.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian anak secara etimologis adalah “manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”<sup>48</sup>.

Menurut R.A. Kosnan:

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”<sup>49</sup>.

<sup>45</sup> Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo-Persada, Jakarta, hlm. 6

<sup>46</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 37

<sup>47</sup> Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 8

<sup>48</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, Hlm. 25

<sup>49</sup> R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, Hlm. 113



Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya<sup>50</sup>.

Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana anak harus lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan *adugium delinquens per iram provocatus puniri debet mitius*<sup>51</sup>. Ada 2 (dua)

klasifikasi anak yang melakukan tindakan Pidana<sup>52</sup> :

1. “*Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menuruti, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum”.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek

<sup>50</sup> Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 28

<sup>51</sup> Satria Hariman, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, Bulan Juni Tahun 2018, Hlm. 113

<sup>52</sup> Laksana, Andri Winjaya, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 4, No. 1, Bulan Januari-April 2017, Hlm. 59

hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak<sup>53</sup>.

### 2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.<sup>54</sup>

Perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi<sup>55</sup>.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm, 2

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak

<sup>55</sup> Gosita Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, Hlm. 76

<sup>56</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 40

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.<sup>57</sup>

Dalam dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat sering dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek<sup>58</sup> :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)

<sup>57</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2, Juli-Des 2016, Hlm. 251

<sup>58</sup> Arief, Barda Nawawi, 1997, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 69

4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlak alat dalam melakukan kejahatan;
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan anak menurut Pasal 3 UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Wahyudi Dheny, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2015, Hlm. 148

#### 2.1.4 Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam Pasal 3 UU SPPA diatur hak-hak dari anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana yakni:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak.

Selanjutnya menurut Wagianti Soetodjo anak dalam proses peradilan pidana memiliki beberapa hak yang perlu diperhatikan yaitu :<sup>60</sup>

1. Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah
2. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan- tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial
3. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
5. Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya
6. Anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun sosial
7. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

<sup>60</sup> Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 72

8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya

## 2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika

Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*.

*Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap

mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang

didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat

menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan

efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).<sup>61</sup>

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai

kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional

maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang

tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan

mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan

menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut

penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni

dengan istilah *Criminal Justice System*. Umumnya terdapat beberapa

<sup>61</sup> Romli Atmasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta Jakarta, Hlm. 9

komponen dalam *Criminal Justice System*, yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>62</sup>

*Criminal justice system* jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.

*Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Romington dan Ohlin dalam buku karangan Romli Atmasasmita, yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” mengemukakan sebagai berikut:

“Criminal Justice System dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan

<sup>62</sup> *Ibid*



pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.<sup>63</sup>

*Criminal justice system* pada dasarnya merupakan suatu *open system*.

*Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari criminal justice system itu sendiri.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat terpidana.<sup>64</sup> Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" atau "Integrated Criminal Justice System". Apabila keterpaduan dalam bekerjanya

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, Hlm. 2

<sup>64</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, Hlm. 85

sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari peradilan pidana)
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem Peradilan Pidana.

Dari penjelasan diatas, maka *criminal justice system* tidaklah boleh dipandang sempit. Adnan Buyung Nasution melihat bahwa konsekuensi dari pandangan sempit terhadap suatu *criminal justice system* akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang hanya akan berorientasi pada hukuman semata.<sup>66</sup> Padahal hakikatnya fungsi dari *criminal justice system* lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan.

### 2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Adnan Buyung Nasution, *Dalam makalah pokok-pokok pikiran penyusunan hukum acara Pidana* pada tanggal 5-7 Juli 2007, Hlm. 1

peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>67</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>68</sup> Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.<sup>69</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak

<sup>67</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 35

<sup>68</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 43

<sup>69</sup> *Ibid*

dan kepentingan anak.<sup>70</sup> Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>71</sup>

1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

<sup>70</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 129

<sup>71</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, Hlm. 33

2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:<sup>72</sup>

#### 1. Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan.

Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigme pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi

ditunjukkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan.

Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan

<sup>72</sup> *Ibid*, Hlm. 45

pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah.

Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

## 2. Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik.

Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan

apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

### 3. Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan.

Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban.

Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber

utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.

## **2.4 JENIS SANKSI PIDANA DALAM KUHP DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**

### **2.4.1 Sanksi Dalam KUHP**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa diberikan untuk orang yang berbuat tindakan memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>73</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah muncul akibat adanya perbuatan delik, dan ini berbentuk penderitaan nestapa diberikan dengan sengaja oleh Negara kepada pembuat delik<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> Andrisman Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA BANDAR LAMPUNG, Hlm. 8

<sup>74</sup> Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 81



Djoko Prakoso dan Nurwachid menjelaskan bahwa pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka mengarah pada yang dimaksud adalah pemberian penderitaan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana<sup>75</sup>.

Hukum Pidana menurut Moeljatno merupakan bagian daripada ketentuan-ketentuan regulasi pada suatu negara yang menentukan dasar dan aturan guna<sup>76</sup>:

- a. “Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

<sup>75</sup> Prakoso Djoko & Nurwachid, 1985, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia, Bogor, Hlm. 13

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 4

## a. Pidana Pokok

### 1. Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, jenis pidana mati dipandang dari sudut kultur historis saja. Hal tersebut karena, beberapa negara tertentu tidak memasukan pidana mati ini lagi di dalam aturan negara tersebut. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat dikembalikan jika memang terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial<sup>77</sup>.

### 2. Pidana Penjara

Pidana penjara disebutkan dalam pasal 10 KUHP. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu. Penjara sebagai pidana merupakan pencabutan

<sup>77</sup> J.E. Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 10

kemerdekaan. Teknis penjara dilakukan melalui pengurangan terpidana dalam sebuah ruangan khusus yang tertutup, dengan berlakunya kewajiban ketaatan pada semua norma yang berlaku dalam penjara<sup>78</sup>.

Pidana penjara adalah pidana pengambilan kebebasan (kemerdekaan). Teknis pemberian hukuman penjara diterapkan dengan mengurung pelaku tindak pidana dalam sebuah ruangan khusus yang tertutup, serta mewajibkan pelaku tersebut taat atas semua tata tertib yang berlaku dalam penjara.

### 3. Pidana Kurungan

Pidana ini merupakan hukuman pengambilan kemerdekaan bagi si pelaku yaitu pemisahan si terhukum dari interaksi kehidupan masyarakat di mana memiliki unsur kemiripan dengan penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan penjara, antara lain pada konteks pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa barang yang dibutuhkan pelaku sehari-hari, seperti kasur, selimut, dan lain-lain. Penentuan lamanya pidana kurungan disebutkan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

“(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun”

<sup>78</sup> Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, Hlm. 35

“(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a”.

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau diterapkan pada delik-delik ringan seperti kejahatan ringan dan/ pelanggaran. Pidana denda adalah pidana satu-satunya yang dapat wakilkan dalam pertanggungjawabnya. Walaupun pelaku tindak pidana dijatuhi pidana denda, tidak ada larangan jika denda itu dibayar oleh perwakilan atas nama terpidana.

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk mengganti pidana penjara yang sebenarnya dapat diputud oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, dengan dasar bahwa pelaku tindak pidana melakukan kejahatan akibat faktor-faktor yang patut dihormati<sup>79</sup>. Pidana tutupan masuk kategori perampasan kemerdekaan yang ukurannya lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam

<sup>79</sup> Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm. 147

hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

## **b. Pidana Tambahan**

### **1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Dalam pasal 35 KUHP menentukan hakim dapat mencabut hak dari pelaku tindak pidana :

- a) “Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.;
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri;
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu”.

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut disebutkan “Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan”. Dalam Pasal 36

KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) “Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:
  - a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup;
  - b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
  - c) Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- 2) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.”

## **2. Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Upaya perampasan barang-barang tertentu tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.

- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

#### 2.4.2 Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

##### Sistem Peradilan Anak

Penjatuhan sanksi terhadap anak didasarkan pada pendekatan Keadilan Restoratif. Pada pendekatan ini, kerusakan yang terjadi karena tindakan maupun perbuatan yang masuk kategori tindak pidana anak lebih diprioritaskan

penekanan pemulihan kepada keadaan semula dan tidak untuk upaya unsur balas dendam kepada pelaku tindak pidana anak<sup>80</sup>.

Dalam UU SPPA dijelaskan bahwa ada 2 (dua) Jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sanksi tersebut adalah:

### 1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam penegakan hukum anak dibagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam Pasal 71 UU SPPA disebutkan:

“Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara”.

“Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat”.

<sup>80</sup> Aviandari Distia, 2013, *Menuju Pemberlakuan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pledoi, Edisi I/2013, Hm. 13



## 2. Sanksi Tindakan

Sanksi ini dapat dilihat dalam Pasal 82 UU SPPA, yaitu :

- a. “Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana”.

bagi anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

“Ayat (1) : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;  
Ayat (2) : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Disisi lain, Pasal 21 UU SPPA juga terdapat aturan terkait perangkat (Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional) pada mekanisme hukum acara pidana anak dalam menentukan keputusan sanksi bagi

anak yang terbukti berbuat pidana dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) yaitu :

A. “Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;  
atau

B. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan,  
pembinaan, dan pembimbingan di instansi

pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani

bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat

maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”<sup>81</sup>.

Menurut penjelasan umum UU SPPA terkait sanksi terhadap anak didasarkan pada perbedaan umur anak, yaitu

“Bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun

hanya dikenai tindakan berupa dikembalikan pada orang tua/wali atau

mengikutsertakan pada LPKS sedangkan bagi anak yang telah

mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas)

tahun dapat dijatuhi tindakan ataupun pidana”<sup>82</sup>.

## 2.5 DELIK PENCABULAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul

“kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai

<sup>81</sup> Santoso Topo & Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 76

<sup>82</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

dengan Pasal 297 KUHP. Salah satu delik dalam tindak pidana kesusilaan adalah pencabulan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan pencabulan yaitu :

“Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.<sup>83</sup>

Pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang diperbuat oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.<sup>84</sup> Pencabulan merupakan perbuatan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang diancam pidana. Pencabulan juga mencakup semua perbuatan yang dilakukan agar merasakan kepuasan seksual dan juga mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan juga dapat diartikan pria memaksa seorang wanita, bukan istrinya, untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman berbentuk kekerasan yang mana alat kelamin laki-laki harus

<sup>83</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum**, Malang Bayu publishia, 2008, hlm.88.

<sup>84</sup> Adami Chazawi, 2005, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66

masuk ke lubang kemaluan seorang perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>85</sup>

Sesuai dengan pernyataan tersebut maka yang dimaksud dengan pencabulan adalah suatu kondisi seorang laki-laki yang mencoba mengancam dengan cara kekerasan yang menyebabkan terjadinya hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan hubungan seksual secara paksa tersebut menyebabkan pelepasan sperma dari seorang pria. Jadi unsur-unsurnya bukan hanya kekerasan dan hubungan seksual, tetapi ada unsur-unsur lain juga, yaitu unsur ekskresi sperma pria, yang berarti bahwa seorang pria telah menyelesaikan hasrat seksualnya hingga titik penyelesaian. Namun, jika seorang pria tidak mengeluarkan sperma maka dia tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual.<sup>86</sup>

Menurut Arif Gosita, Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a) Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita;

- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini

berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;

- c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin

dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

<sup>85</sup> Leden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

<sup>86</sup> R. Soesilo, 2006, *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Sinar Grafika Persada, Jakarta, hlm. 14

terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.<sup>87</sup>

Sedangkan menurut Adami Chazawi ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a) Aspek Objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- b) Aspek Subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in case bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri

<sup>87</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.

<sup>88</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*

korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Pencabulan termasuk kedalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHPidana, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang buka istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur dalam pencabulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHPidana adalah :

1. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHPidana disamakan dengan menggunakan kekerasan untuk membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
3. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” artinya seorang wanita yang bukan istrinya dan mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki<sup>89</sup>.

Sedangkan pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Hal tersebut dituangkan pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang mengatur:

<sup>89</sup> Penjelasan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>90</sup>

(2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Unsur-unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam isi pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang” artinya subyek atau pelaku
2. “Dengan sengaja” artinya mengandung unsur kesengajaan (*dolus*)
3. “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” artinya dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau dengan cara menggunakan ancaman berupa kekerasan.
4. “Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” artinya ada paksaan dari pelaku atau orang lain untuk berhubungan seks dengan anak (korban).
5. “Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” artinya

<sup>90</sup> Pasal 76D UU Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

tindakan ini bisa dilakukan dengan menipu, merayu, membujuk, dan sebagainya, sehingga mereka bisa meniduri korbannya.





## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah hal utama untuk memberikan gambaran berfikir agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan sehingga dalam penggunaan metode penelitian harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan metode:

### 3.1 Jenis penelitian

Riset/ Penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pada jenis *Normative Law Research* (Normatif). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma dan sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>91</sup> Penelitian hukum digunakan untuk mencari kebenaran legal formal, yaitu adakah aturan hukum menurut norma hukum dan adakah norma dalam bentuk perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab *issue* hukum yang dihadapi.<sup>92</sup> Menurut penulis yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam

<sup>91</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hal. 34.

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 35.

penelitian ini. Penelitian ini menganalisis Putusan PN Kendal Nomor : 2 / Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl terkait dengan pencabulan oleh anak dibawah umur 12 tahun yang mana dalam putusan tersebut belum sesuai dengan UU SPPA dan tidak terwujudnya keadilan bagi pihak yang terlibat.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparativ dan pendekatan konseptual.<sup>93</sup> Penulis karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) artinya, pendekatan yang terapkan melalui metode telaah terhadap dasar yuridis yang digunakan terkait dengan pembahasan tesis yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>94</sup> Pendekatan Undang-undang seperti Undang-undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undanag No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahann Atas Undang-undanga Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, Undang-undangh Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisten Peradilan Pidana Anak. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan hirarki yang ada di Indonesia dan berkaitan dengan permasalahan hukum dalam tesis yang sedang diteliti seperti

<sup>93</sup> Ibid, hal 133

<sup>94</sup> Ibid, hal 133.

(*Black's Letter Law*), serta melihat penjatuhan tindak pidana pencabulan oleh anak dibawah umur 12 tahun oleh PN Kendal yang bertentangan dengan UU SPPA melalui teori-teori hukum yang relevan termasuk prinsip-prinsip hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dan peneliti menggunakan pendekatan Kasus yaitu contoh kasus perkara yang terjadi di Kendal Jawa Tengah yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak berumur dibawah atau belum mencapai 12 tahun, hal pokok yang menjadi fokus dalam pendekatan kasus ialah dijatuhkannya pidana oleh PN Kendal terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak umur dibawah 12 tahun.

Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kasus menggunakan cara menelaah *case* yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dan telah diputus melalui putusan pengadilan yang telah inkrah (mempunyai kekuatan hukum tetap). Yang dalam tesis ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dibawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primair didapatkan dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Primair yang akan digunakan dalam riset/penelitian ini antara lain yaitu :

1. Pasal 1 ayat (3) , Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21, Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisten Peradilan Pidana Anak

3. Pasal 1, Pasal 76, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 2/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekundet adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primier dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekundet yang berisi seluruh publikasi tentang hokum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b) Makalah-makalah
- c) Jurnal ilmiah
- d) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang didapat dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya yang dapat membantu untuk menganalisa masalah hukum yang telah dikemukakan. Bahan hukum tersier biasa memiliki nilai sebagai bahan non hukum. Adapun bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Searching Internet yang berkaitan dengan penjatuhan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur 12 tahun

### 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang diambil dari berbagi sumber bacaan dari bahan pustaka yang disebutkan dalam bahan hukum sekunder.

### 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan maka penelitian dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus ini akan menelaah undang-undang yang terkait yang bersangkutan paut dengan isu hukumnya. Penelitian praktis dengan pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 2 / Pid.SUS.Anak / 2016 / PN.Kdl. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan penafsiran :

#### 1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembentuk

undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.<sup>95</sup>

Oleh karena itu, penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus Bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli Bahasa.

## 2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.<sup>16</sup> Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

<sup>95</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastira, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 9



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 *RATIO LEGIS* PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM MENETAPKAN PASAL 21 AYAT (1) TERKAIT DENGAN ANAK USIA DIBAWAH 12 TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

##### 4.1.1 Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak

- a. Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur secara menyeluruh hukum public untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penerapan hukum pidana harus di dasarkan pada asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana itu sendiri. Salah satu asas dalam hukum pidana adalah Asas Legalitas. Yang dimaksud dengan asas legalitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 1 ayat (1) ialah “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi dalam KUHP adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum<sup>96</sup>. Salah satu unsur delik dalam hukum pidana adalah sifat melawan hukum yang dinyatakan

<sup>96</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 67

dengan tegas atau tidak di dalam suatu undang-undang. Karenanya janggal jika seseorang dipidana tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>97</sup> Seseorang yang memenuhi unsur melawan hukum akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dia perbuat.

Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana diatur dalam Buku Kesatu BAB III dimulai dari pasal 44 sampai dengan pasal 52. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak akan dapat dijatuhkan kepada :

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab
2. Anak-anak yang belum berusia 16 tahun
3. Daya paksa
4. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
5. Menjalankan perintah undang-undang
6. Melaksanakan perintah jabatan

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai kepada anak diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Bunyi dari pasal-pasal tersebut ialah :

Pasal 45 KUHP berbunyi: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau

<sup>97</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 144



pemeliharaan, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489,490,492,496,497,503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Pasal 46 KUHP berbunyi : “Ayat (1) berbunyi : Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain ; dalam hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalag itu mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”.

“Ayat (2) berbunyi : Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang-undang”.

Dan pasal 47 KUHP berbunyi : “Ayat (1) berbunyi : jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga”.

“Ayat (2) berbunyi : Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun”.

“Ayat (3) berbunyi : pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.”

Dalam pasal 45, pasal 46, pasal 47 KUHP jelas memberikan penjelasan bahwa anak yang belum berusia 16 tahun tidak dapat dijatuhi pidana kecuali melanggar pasal-pasal yang disebutkan dalam bunyi pasal 45 KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* memberikan pendapat “dalam hal penuntutan dimuka pengadilan, seorang hakim bisa mengadilinya dengan memerintahkan bahwa si anak bersalah dan dikembalikan kepada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan hukuman kepadanya dan tidak dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan usia yang belum mencapai 16 tahun.”<sup>98</sup>

Sedangkan menurut Soetodjo terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada

<sup>98</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 102

dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukannya.<sup>99</sup>

KUHP dalam mengatur pidana yang terkait dengan anak sangatlah minim, hanya terdapat 3 pasal yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana. Kekurangan-kekurangan dalam terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak adalah :<sup>100</sup>

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan *The Beijing Rules* mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja;
2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum;
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Karena jika dilihat KUHP sudah diundangkan sejak tahun 1946 dan terlihat sederhana serta dalam KUHP menganut tujuan pemidanaan secara

<sup>99</sup> Suhadi, *Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12. No.4, Desember 2017, Hlm. 858

<sup>100</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, Hlm. 43

absolut yang artinya penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan dan hal tersebut tidaklah cocok diterapkan pada sanksi-sanksi yang terkait dengan anak karena anak belum memiliki emosional yang stabil dan anak-anak masih dalam tahap berkembang sehingga dalam pemberian sanksi harus lebih mengarah pada pemberian edukasi yang menunjang perkembangan si anak.

#### b. Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Dalam Perspektif

##### Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

KUHP seperti dijelaskan diatas menganut tujuan pemidaan yang mengedepankan pembalasan dan hal tersebut dinilai tidaklah cocok jika diterapkan pada anak. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) mulai berlaku maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>101</sup> UU Pengadilan Anak mulai dibentuk berdasarkan dari Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa Anak Nakal adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Dalam Surat Edaran tersebut, Jaksa Agung juga menekankan bahwa menghadapkan anak-anak kedepan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir (*Ultimum Remedium*).

<sup>101</sup> Pasal 67 UU Pengadilan Anak menyebutkan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Ide tentang lahirnya peradilan anak di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970 dan untuk merealisasikan lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia, pada tanggal 10 November 1995 pemerintah dengan Amanat Presiden Nomor R.12/PU/XII/1995 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR) untuk mendapat persetujuannya.<sup>102</sup> Akhirnya dengan diundangkannya UU Pengadilan Anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU Pengadilan Anak tersebut secara jelas memuat ketentuan bahwa pasal 45,46 dan pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lain tetap berlaku dalam praktik pradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pengadilan Anak.<sup>103</sup> Lahirnya UU Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak, selain itu UU Pengadilan anak ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia.

Dalam UU Pengadilan Anak definisi tentang anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Anak yang melakukan Tindak Pidana disebut sebagai Anak Nakal. Ide-ide filosofis tentang

<sup>102</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8

<sup>103</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 11

penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan

Anak adalah :

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut

didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.<sup>104</sup>

2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana

namun belum berumur 8 tahun.<sup>105</sup>

3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.<sup>106</sup>

4. Menurut legislative pembuat UU Pengadilan Anak pada saat itu

bahwa anak berumur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>107</sup>

5. Ide-ide filosofis juga termasuk dalam Naskah UU Pengadilan anak

menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas, sehingga diperlukan pembedaan perlakuan dan acaman guna memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan anak.

6. Usaha pemerintah pada tahun 1957 dengan mengirim beberapa ahli

dari beberapa departemen ke luar negeri yang menghasilkan *agreement* secara lisan antar instansi untuk memberikan perlakuan

<sup>104</sup> Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 84

<sup>105</sup> *Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak*, 27 September 1996, Hlm. 38

<sup>106</sup> *Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak*, Rabu, 9 Oktober 1996, Hlm. 4

<sup>107</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak

husus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, serta gagasan-gagasan tersebut menjadi ide historis dalam menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana anak.

Namun UU Pengadilan Anak diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 dengan amar putusan :<sup>108</sup>

- Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";
- Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat(1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-

<sup>108</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011

Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";

Hal-hal yang dijadikan pertimbangan Hakim MK dalam putusannya adalah sebagai berikut :<sup>109</sup>

- "Bahwa Mahkamah berpendapat, batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur a quo relatif rendah. Penjelasan Undang-Undang a quo menentukan batas umur 8 (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menerapkan pula asas praduga tak bersalah, menurut Mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan (protection

<sup>109</sup> Pertimbangan Hakim MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011



right) dan hak untuk tumbuh dan berkembang (development right),

Mahkamah berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi

Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya

batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam

menentukan batas usia minimal bagi anak dalam

pertanggungjawaban hukum. Namun, Mahkamah berpendapat

bahwa instrumen hukum internasional dan rekomendasi PBB tidak

dapat dijadikan batu uji an sich dalam menilai konstitusionalitas

batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak?";

- Bahwa penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007. Dengan batasan usia 12 (dua belas) tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan

memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran konstitusional anak sebagaimana didalilkan para Pemohon yang sama dengan RUU Peradilan Anak yang memberikan batasan usia 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana;”

Dengan adanya putusan MK tersebut maka usia pertanggungjawaban pidana anak yang awalnya 8 tahun berubah menjadi 12 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan diatas.

### c. Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (viktim) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak

pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak.<sup>110</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:

<sup>110</sup> Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2015, Hlm. 102

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”

Dalam menentukan batas usia maksimum dari seorang anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menurut UU SPPA adalah sebagai berikut :

- 1) Anak yang berusia dibawah 12 tahun

Dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 tahun, maka anak tersebut tidak dapat disentuh oleh sistem peradilan dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU SPPA bahwa penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk : menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan .

2) Anak yang berusia diantara 12-14 tahun

Seorang anak yang berusia diantara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Namun anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

3) Anak yang berusia diantara 14-18 tahun

Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat divonis berupa hukuman penjara.

#### 4.1.2 *Ratio Legis* Pembentukan Undang-Undang Dalam Menetapkan

#### **Pasal 21 Ayat (1) Terkait Dengan Anak Usia Dibawah 12 Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi kondisi, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-

undangan yang berpotensi merugikan kondisi fisik, mental dan sosial anak. Perlindungan anak dalam hal ini disebut dengan perlindungan hukum yuridis (*legal protection*). Undang-undang pertama yang mengatur secara khusus terkait dengan anak diduga melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-undang tersebut dirasa belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan anak sehingga dibentuklah undang-undang baru yang dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan anak. Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti undang-undang sebelumnya adalah<sup>111</sup>

1) Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

2) Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas

<sup>111</sup> Naskah akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 7

cenderung meningkat dibandingkan dengan orang tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai factor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh factor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negative dilingkungan masyarakat.

### 3) Dasar Yuridis

Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### 4) Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum akan membangun akseptan dan diharapkan mampu mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya, sehingga akan menjadi produk hukum yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi factor penyeimbang dengan komponen pembuat produk hukum lainnya.

Dalam UU SPPA tidak lagi menyebut anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan sebutan anak nakal melainkan disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut pasal 1 angka 3 UU SPPA yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua



belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa anak yang berada dalam usia diantara 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya. Pasal tersebut memberikan peningkatan usia yang dianggap sebagai anak yang melakukan tindak pidana yang awalnya dalam UU Pengadilan Anak berusia 8 tahun menjadi 12 Tahun.

Tetapi menurut UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum baru bisa dilakukan penahanan jika anak tersebut sudah terlebih dahulu berusia 14 tahun hal ini didasarkan pada keputusan UNICEF yang menetapkan batas usia pertanggungjawaban harus di atas 14 tahun karena hampir seluruh konvensi atau aturan standar internasional itu memberlakukan pertanggungjawaban pada anak adalah 14 tahun.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah anak yang berusia diantara 8-18 tahun sedangkan dalam UU SPPA anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dimulai dari umur 12-18 tahun. Alasan terjadinya perubahan batas usia tersebut karena dalam beberapa perundang-undangan, batas usia maksimal untuk masuk dalam kategori anak adalah 18 tahun, tetapi tidak ada batasan yang sama dalam mengatur minimum usia anak yang dapat diajukan kedalam persidangan. Jika dilihat usia 8 tahun merupakan usia yang masih sangat muda dan belum layak untuk dimintai

pertanggung jawaban pidana karena pada usia tersebut seorang anak belum menyelesaikan pendidikan dasarnya.<sup>112</sup>

Dalam *Beijing Rules*, menegaskan bahwa dalam sistem hukum yang mengakui konsepsi mengenai umur untuk tanggung jawab pidana bagi anak, mulainya umur tersebut tidak ditetapkan pada tingkatan yang terlalu rendah, dengan mengingat kenyataan mengenai kematangan emosional, mental dan intelektual.<sup>113</sup> Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia pertanggung jawaban pidana anak yang diatur di negara-negara lainnya, yaitu :<sup>114</sup>

- 1) Negara Inggris, memiliki batas usia minimum 8 tahun
- 2) Negara Australia, memiliki batas usia minimum 8 tahun
- 3) Negara Swedia, memiliki batas usia minimum 15 tahun
- 4) Negara Jepang, memiliki batas usia sampai 20 tahun
- 5) Negara Colombia, memiliki batas usia sampai 18 tahun
- 6) Negara Korea, memiliki batas usia minimum 14 tahun

Jika dilihat terdapat perbedaan batas usia anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap usia tersebut. Umur minimum untuk tanggung jawab pidana sangat berbeda-beda disebabkan oleh sejarah dan budaya dalam suatu negara. Pertanggung jawaban atas diri anak diukur dari tingkat kesesuaian

<sup>112</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 106

<sup>113</sup> *Rules 4 Beijing Rules*

<sup>114</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 17

antara kematangan moral dan kejiwaan anak dan perbuatan anti sosial anak.

Yang penting batas usia pertanggung jawaban pidana anak tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali karena hal tersebut mengakibatkan gagasan mengenai tanggung jawab menjadi tidak berarti.<sup>115</sup>

Menurut pasal 21 UU SPPA anak yang yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya hal ini tidak dijelaskan secara langsung dalam Naskah Akademik RUU SPPA tetapi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 UU SPPA yang menganggap bahwa anak yang berusia dibawah 12 tahun belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.<sup>116</sup> Dan dalam Risalah RUU SPPA terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan kenapa anak dibawah usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana:

- Dalam rentan usia tersebut anak masih perlu pembinaan dari kedua orang tuanya<sup>117</sup>,
- Usia pertanggung jawaban harus didapatkan pada usia yang cukup untuk anak bisa mengerti sehingga anak dapat mengerti konsekuensi tindak pidana yang dia lakukan dan dalam rentan usia tersebut kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak masih belum

<sup>115</sup> Komentar pada *Rules 4 Beijing Rules*

<sup>116</sup> Penjelasan Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>117</sup> Risalah RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang disampaikan oleh H. Syarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura

stabil dan menurut Konvensi Hak Anak minimum usia yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah 14 tahun<sup>118</sup>.

Pasal 21 UU SPPA juga sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (3) huruf a Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar Undang-Undang hukum pidana.

## **4.2 RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDAL DALAM PUTUSAN NO. 02/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KDL DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **4.2.1 Pengertian Ratio Decidendi**

Hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang sedang diperiksanya tentu mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksanya. Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, *Ratio Decidendi* atau *Legal Reasoning* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu

<sup>118</sup> Risalah RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang disampaikan oleh Juru Bicara UNICEF Astrid Dionisio

perkara.<sup>119</sup> Dan menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menemukan *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *Ratio Decidendinya*. Di dalam hukum Indonesia, *Ratio Decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsideran “Menimbang” pada “Pokok Perkara”.<sup>120</sup>

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan suatu putusan dalam pengadilan tetapi kebebasan tersebut tetap dalam arti hakim dalam memberikan putusan harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berpedoman pada Undang-Undang demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan. Undang-Undang yang mengatur tentang hakim adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam kebebasannya memutus suatu perkara didasarkan Pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” serta pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

<sup>119</sup> Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.XVIII,No.2, Juni 2017, Hlm. 53

<sup>120</sup> *Ibid*

Dalam melakukan pertimbangan hakim, ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis :

#### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

##### a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>121</sup> Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

##### b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia

<sup>121</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafinfo Persada, Yogyakarta, Hlm. 124

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau di alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun penasehat hukum.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.<sup>122</sup>

**b. Pertimbangan Non Yuridis**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari

<sup>122</sup> *Ibid*, Hlm. 135



perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

c) Kondisi Diri Terdakwa

Penegertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaa, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran yang sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian hanya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>123</sup>

<sup>123</sup> *Ibid*, Hlm. 212

## e) Umur Pelaku

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan-aturan yang mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.<sup>124</sup>

Dalam hal hukuman pidana, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

<sup>124</sup> Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, Hlm. 147

Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak<sup>125</sup>.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 12 hingga 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sedangkan untuk anak yang berumur diatas 14 sampai dengan 18 tahun baru dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.<sup>126</sup>

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

<sup>125</sup> Soeaidy Sholeh & Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, Hlm. 19

<sup>126</sup> E Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, Hlm. 19

#### 4.2.2 Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kendal Dalam Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dibawah Umur 12 Tahun

*Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dibawah umur didasarkan pada :

##### **Pertimbangan yuridis :**

- Setelah hakim mencermati fakta yang terungkap dipersidangan, maka hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak/Terdakwa/XXXXX melanggar pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut dibawah ini :

##### a. SETIAP ORANG

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para pelaku anak dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari pelaku anak, maka hakim berpendapat bahwa seorang yang saat ini dihadapan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama XXXXX sebagaimana identitas anak/Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang

diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang.<sup>127</sup>

b. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN, KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKANNYA PERBUATAN CABUL

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Pelaku anak/Terdakwa Xxxxxx yaitu perbuatan berupa meminta korban Anggrayani Adinda untuk mengenyut atau mengulum alat kelamin/penis dari anak/Terdakwa yang dalam keadaan tegang adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi “melakukan perbuatan cabul” dan selanjutnya majelis hakim meyakini bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut, sebelumnya didahului

dengan melakukan ancaman (mengancam dengan kalimat, tidak dengan kekerasan) kepada korban dengan kalimat jika korban tidak mau mengikuti kemauan dari Choirul Umam dan Anak/Terdakwa, maka korban tidak lagi menjadi teman

<sup>127</sup> Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl

mereka, menurut keyakinan Majelis Hakim, secara psikologis sudah tentu akan menjadi takut dan khawatir jika tidak melakukan perintah seperti maunya Anak/Terdakwa dan Choirul Uman, terlebih lagi Choirul Uman rumahnya berdempetan dengan rumah korban, dan korban sering menonton televisi dirumahnya Choirul Uman, sehingga dalam pemikiran korban yang masih kecil tersebut, jika nantinya tidak menjadi teman dari Choirul Uman, maka dia akan kehilangan teman bermain (akan kesepian), kehilangan tempat atau dilarang untuk menonton televisi (karena korban selalu menonton televisi dirumah Choirul Uman), dan lain sebagainya., sehingga dengan adanya ancaman berupa kalimat tersebut, korban Anggrayni Adinda Ramadhani menjadi tunduk dan terpaksa mengikuti semua kemauan dari saksi KU dan Anak/Terdakwa Ad.<sup>128</sup>

c. PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Anak/Terdakwa AD didalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anggrayni tersebut, adalah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Mei tahun 2015 dan juga Bulan Juni 2015,

<sup>128</sup> *Ibid*

selanjutnya antara perbuatan yang pertama dan yang kedua adalah didasarkan kepada keinginan Anak/Terdakwa AD untuk dapat mencabuli korban yang tercetus pada waktu perbuatan yang pertama akan dilakukan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan Anak/Terdakwa AD terhadap korban Anggrayani tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas, juga telah dapat dibuktikan.<sup>129</sup>

- Menimbang bahwa karena semua unsur dari dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pelaku anak Xxxxxxharuslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>130</sup>

Dengan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas jika dilihat dari perbuatan cabul menurut R. Soesilo, yang berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman,

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> *Ibid*

maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetujuan<sup>131</sup>. Hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum berupa Anak/Terdakwa melakukan tindakan menyuruh Korban untuk mengulum alat kemaluannya yang mana perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan persetujuan sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak/Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada pasal Pasal 76E UU Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Setiap Orang

Setiap orang yang dimaksud adalah anak/Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan.

2. Dengan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Unsur ini dipenuhi oleh anak/Terdakwa karena anak/Terdakwa melakukan ancaman melalui kalimat “kalau tidak mau melakukan apa yang diinginkan anak/Terdakwa maka korban tidak lagi diajak berteman” oleh karena ancaman tersebut, akhirnya korban mau melakukan apa yang diperintahkan oleh anak/Terdakwa yaitu

<sup>131</sup> R. Soesilo, 1974, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm. 183



melakukan perbuatan cabul (korban disuruh untuk mengulum alat kemaluan anak/Terdakwa).

### 3. Adanya Beberapa Perbuatan Yang Merupakan Perbuatan Yang Berlanjut

Unsur ini dipenuhi karena anak/Terdakwa dalam perbuatan pertamanya pada bulan Mei 2015 sudah memiliki niat untuk melakukan kembali perbuatan cabul tersebut untuk kedua kalinya yaitu pada bulan Juni 2015.

Sedangkan dalam penjatuhan pidana penjara yang didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan putusan yang tidak tepat karena jika dilihat dari fakta-fakta persidangan, pelaku masalah berusia kurang dari 12 tahun yang lebih tepatnya berusia 11 tahun 6 bulan yang artinya menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) UU SPPA pelaku hanya dapat dikembalikan pada orang tua/ wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan sehingga pelaku seharusnya tidak dapat dijatuhi putusan pidana penjara.

Penjatuhan sanksi pidana penjara termasuk kedalam jenis sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Penerapan sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya<sup>132</sup>.

Sanksi pidana penjara terhadap anak juga bertentangan dengan asas dalam UU SPPA yang ditungkan pada Pasal 2 huruf I UU SPPA yang berbunyi

<sup>132</sup> Barda Nawawi & Muladi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 77

“perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir” sehingga penyelesaian perkara ini seharusnya menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menurut Barda Nawawi adalah pelaku didorong untuk memulihkan kembali kerusakan yang telah diarahkan untuk korban, keluarganya dan masyarakat. Program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan.<sup>133</sup> Serta penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak berfokus pada perbaikan pemulihan akibat tindak pidana terjadi dengan menerapkan proses perbaikan kepada pemulihan pihak-pihak yang terlibat (korban, pelaku, orang tua, masyarakat).<sup>134</sup>

#### **Pertimbangan non yuridis :**

- Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga

<sup>133</sup> *Ibid*, Hlm. 3

<sup>134</sup> Andri Wijaya, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Laksana, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2017, Hlm. 58

harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya.<sup>135</sup>

- Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari anak AD, relevansi terhadap adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri anak AD sehingga Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari anak AD.<sup>136</sup>

Dari pertimbangan hakim diatas yang menganggap bahwa anak/Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sudah bertentangan dengan apa yang diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA yang dalam penjelasannya berbunyi “batas umur 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”. Dari bunyi pasal tersebut sudah menekankan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam kasus ini anak/Terdakwa belum genap berusia 12 tahun dan lebih tepatnya berusia 11 tahun 6 bulan. Dan apabila tetap memaksakan maka akan mengakibatkan gangguan psikis anak dan ketidakstabilan emosional.

<sup>135</sup> Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl

<sup>136</sup> *Ibid*

• Menimbang bahwa terhadap saran/rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan untuk menempatkan anak AD pada LPKS Anthasena merupakan alasan yang logis dan rasional, namun Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dalam konteks kasus pidana ini sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini.<sup>137</sup>

• Menimbang bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 aquo, Majelis Hakim dituntut untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan melihat kepada ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, dan seterusnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 70 UU No. 11 tahun 2012., Namun apabila melihat kepada kasus pidana No. 2/ Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl. dimana AD sebagai pelakunya, dapat diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak AD adalah perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ringan, karena melakukan pengancaman terhadap Anak untuk kemudian sang Anak/ Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan kejahatan yang kategorinya berat, yang efek nya akan sangat menimbulkan

<sup>137</sup> Ibid

kerugian yang besar baik fisik maupun mental terhadap korban, dan tentu saja sangat meresahkan masyarakat pada umumnya.<sup>138</sup>

Hakim dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan keadilan dalam pandangan hakim bukan dalam pandangan korban ataupun pelaku hal tersebut didasarkan pada bunyi Pasal 70 UU SPPA<sup>139</sup> sehingga hakim menolak saran/rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Tetapi jika kita melihat ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA yang berbunyi: “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara” yang menurut penulis pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan lebih mengedepankan keadilan restoratif yang memberikan sanksi pemulihan bagi pelaku dan merupakan hal yang dicita-citakan oleh UU SPPA. Dan saran yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya diterima oleh hakim agar tetap dapat menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).

- Menimbang bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Bagi Majelis Hakim merupakan tindak pidana yang serius atau dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat, sehingga haruslah diberikan sanksi yang tegas dan berat agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang, yang efek dari

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> Bunyi Pasal 70 UU SPPA berbunyi: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

pemidanaan tersebut, tidak hanya terfokus/tertuju pada pelaku semata, namun pada orang-orang lain/masyarakat sekitar, agar tidak melakukan perbuatan yang keji tersebut.<sup>140</sup>

- Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak/Terdakwa AD, haruslah dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dalam hal ini adalah LAPAS ANAK KUTOARJO.<sup>141</sup>

- Menimbang bahwa LPKA atau Lapas Anak Kutoarjo merupakan Lembaga Pembinaan khusus Anak yang menurut pendapat Majelis Hakim lembaga tersebut, akan dapat memberikan pembinaan yang terbaik bagi Anak/Terdakwa AD, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam Lembaga pembinaan khusus anak incasu Lapas Kutoarjo aquo, sang anak akan mendapatkan pembinaan yang komprehensif yang meliputi pembinaan keagamaan/budi pekerti, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan umum (kejar paket a,b,c), kesegaran jasmani dan kesenian, pelayanan kesehatan dan latihan ketrampilan, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pembinaan pada LPKA tersebut, anak/Terdakwa AD dapat memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti),

<sup>140</sup> Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl

<sup>141</sup> *Ibid*

memantapkan iman (ketahanan mental), serta dapat berintegrasi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya.<sup>142</sup>

- Menimbang bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pidana berupa pidana penjara tersebut, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang., sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh anak.<sup>143</sup>

Dalam pertimbangan hakim ini, hakim lebih mengedepankan penjatuhan pidana dengan efek pembalasan walaupun dalam pertimbangannya juga hakim tetap berisikan pertimbangan dalam hal edukasi bagi anak tetapi tetap saja hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh UU SPPA karena dalam UU SPPA akan lebih memberikan sanksi pemulihan bagi pihak terlibat dan sanksi pidana penjara tersebut merupakan langkah terakhir.

Pertimbangan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf j UU SPPA yang artinya hakim dalam memberikan pertimbangan harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan juga penghindaran sanksi pembalasan. Dan juga prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip

<sup>142</sup> *Ibid*

<sup>143</sup> *Ibid*

yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka disitu hak anak tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial apemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

- Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak AD juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri anak AD yang berusia sekitar 12 Tahun 5 bulan, masih bersekolah dan ada kecenderungan untuk merubah perilakunya ke arah yang positif/baik dimasa yang akan datang, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap anak AD sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan sang anak AD tentunya dengan memperhatikan Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., yang mengatur tentang minimum pidana yang tidak dapat diberlakukan terhadap anak.<sup>144</sup>

<sup>144</sup> *Ibid*



Dalam hal pertimbangan ini, hakim salah dalam memberikan tafsir terhadap usia anak/Terdakwa. Menurut hakim usia dari anak/Terdakwa adalah 12 tahun 5 bulan, usia tersebut merupakan usia pada saat korban dihadapkan kepersidangan dan anak/Terdakwa pada saat kejadian perkara (*Tempus Delicti*) masalah berumur 11 tahun 6 bulan didasarkan pada tanggal lahir anak/Terdakwa adalah 8 september 2003 dan tindak pidananya dilakukan pada bulan mei dan juni 2015 atau belum genap berusia 12 tahun dan seharusnya anak/Terdakwa menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, adalah dikembalikan pada orang tua/ wali atau mengikutsertakan pada LPKS.

Menurut Moeljatno mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu, demi untuk:<sup>145</sup>

1. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

<sup>145</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 78

2. Menentukan saat berlakunya verjarings termijn (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.
3. Menentukan hal yang berkaitan dengan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak dan juga apakah orang tersebut sudah termasuk dalam usia dewasa atau masih anak-anak pada saat melakukan tindak pidana.

Jadi penentuan *Tempus Delicti* sangatlah penting dalam menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana.

- Menimbang bahwa karena terhadap Anak/Terdakwa tidak bisa dilakukan penahanan (berusia dibawah 14 Tahun), sehingga sejak dari penyidikan hingga pemeriksaan pada tingkat peradilan, anak/Terdakwa aquo tidak dilakukan penahanan, maka dalam amar putusan nanti dibawah, Majelis Hakim tidak akan menetapkan pengurangan masa pidana terhadap masa tahanan anak, karena realitasnya terhadap anak tersebut, tidak pernah dilakukan penahanan karena memang tidak bisa ditahan.<sup>146</sup>
- Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan nanti juga tidak akan menetapkan bahwa anak harus ditahan, karena anak tersebut kenyataannya memang tidak bisa ditahan (berusia dibawah

<sup>146</sup> Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl

14 tahun), sehingga setelah selesai pembacaan putusan nanti, anak tidak dalam status untuk segera ditahan.<sup>147</sup>

Dalam pertimbangan ini, hakim tidak konsisten antara dalam pertimbangan dan amar putusnya. Dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak/Terdakwa di Lapas Anak Kutoarjo selama 2 tahun 6 bulan sedangkan dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa anak/Terdakwa tidak akan ditahan karena anak tersebut berusia kurang dari 14 tahun hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat(2) yang berbunyi: “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Alangkah baiknya hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya.

Tetapi dalam kasus ini walaupun hakim dalam pertimbangannya beranggapan bahwa anak/Terdakwa tidak ditahan karena belum berusia 14 tahun, hal tersebut juga merupakan dasar yang kurang tepat karena anak/Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana belum genap berumur 12 tahun sehingga anak/Terdakwa tersebut tidak dapat dikenai pidana dan hanya dapat dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam LPKS sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA.

<sup>147</sup> *Ibid*

### 4.3 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL DENGAN PUTUSAN NO. 02/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KDL TERKAIT DENGAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU YANG BERUSIA DIBAWAH 12 TAHUN MENCERMINKAN KEADILAN BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan.<sup>148</sup> Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum<sup>149</sup>

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.<sup>150</sup> Perlindungan terhadap korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

<sup>148</sup> Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 33.

<sup>149</sup> Didik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

<sup>150</sup> Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 10, No.2, Agustus 2017, Hlm. 313

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan hak-hak dari saksi dan korban adalah :

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

Perlindungan berakhir; dan/atau

16. mendapat pendampingan

Serta dalam Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisma, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

- a. bantuan medis, dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Sedangkan dalam pasal 6 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Yang dimaksud dengan “bantuan medis” merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya dalam oengurusan jenazah hingga pemakaman.<sup>151</sup> Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban

<sup>151</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Dan yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.<sup>152</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, korban dari kekerasan seksual selain korban mendapatkan hak-hak yang sudah diatur secara umum dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis dan rehabilitasi.

Selain dari UU Perlindungan Saksi dan Korban, apabila korban adalah anak maka penanganan anak sebagai korban diatur dalam UU SPPA. Menurut UU SPPA Pasal 1 angka 4 Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Adapun Hak – hak Anak Korban diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 69 A UU Perlindungan Anak. Hak korban dalam UU SPPA diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi:

<sup>152</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89<sup>153</sup>, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Sedangkan bunyi Pasal 69A UU Perlindungan Anak berbunyi:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j<sup>154</sup> dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
  - b. Rehabilitasi sosial;
  - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

<sup>153</sup> Bunyi Pasal 89 UU SPPA adalah Anak korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

<sup>154</sup> Bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak adalah Anak korban kejahatan seksual



Hakim dalam kasus ini beranggapan bahwa anak/Terdakwa telah melanggar pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan amar putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan putusan No. 02 / Pid.Sus.Anak / 2016 /PN.Kdl adalah sebagai berikut<sup>155</sup>:

1. Menyatakan Anak/Terdakwa XXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengancam Anak untuk melakukan beberapa Perbuatan Cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di LAPAS ANAK KUTOARJO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (Satu) buah celana dalam warna biru, 1 (Satu) buah sarung warna coklat merk Atlas, 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru., dipergunakan dalam Perkara pidana No. 1/Pid.sus.anak/2016/PN.Kdl atas nama Anak/Terdakwa Choirul Umam Bin Tasriyono.

<sup>155</sup> Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl

5. Membebaskan kepada Anak/Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Dilihat dari pertimbangan dan amar putusan diatas, hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan usia korban yang masih berusia 7 tahun dan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan anak/Terdakwa merupakan tindak pidana yang serius dan dapat diklarifikasikan kedalam tindak pidana berat sehingga anak/terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas dan berat agar tindak pidana tersebut tidak terulang dikemudian hari.

Hakim seharusnya mengeluarkan putusan terkait dengan anak harus berdasarkan pada 3 prinsip dasar dari teori keadilan restoratif yaitu :

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Teori keadilan restoratif menuntut agar hakim dalam menjatuhkan putusan terkait anak harus lebih berfokus pada pengambilan langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memberikan pemulihan kepada korban dan pelaku.

Dan juga teori keadilan restoratif mengisyaratkan pelaku untuk ikut memberikan pemulihan bagi korban dan yang dalam kasus ini pelaku masih

dibawah umur maka orang tua pelaku lah yang seharusnya juga ikut membantu proses pemulihan korbannya sehingga terjadi peradilan anak yang berlandaskan atas keadilan restoratif.

Pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus ini tidak mencerminkan teori keadilan restoratif baik bagi korban ataupun pelaku karna hakim dalam pertimbangan dan putusannya lebih berfokus pada memberikan efek pembalasan kepada anak/Terdakwa sehingga anak/Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari yang tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU SPPA yang mengharuskan bahwa pemberian sanksi terhadap anak harus berfokus pada efek pemulihan dan dalam penanganan perkaranya harus memakai konsep keadilan restoratif.

Sedangkan dari pihak korban, hakim tidak memerintahkan untuk memberikan hak-hak korban sebagaimana yang diamanatkan oleh UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan umur korban yang masih berusia 7 tahun dan dari pertimbangan umur korban tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi anak/Terdakwa dan dalam amar putusannya pun hakim tidak ada memerintahkan apapun terkait tentang korban, yang seharusnya korban mendapatkan keadilan yang sebagaimana diatur secara umum dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban dan secara khusus tentang anak diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 69A UU Perlindungan Anak. Jadi hakim dalam memutus perkara ini lebih memberikan efek pembalasan bagi anak/Terdakwa dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA

karena seharusnya dalam putusannya, hakim lebih berfokus pada pemberian efek pemulihan bagi korban dan pelaku serta pihak terlibat sehingga kondisi psikis dan emosional korban dan pelaku dapat pulih.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis dalam penulisan kajian tesis di atas adalah :

#### 1. *Rasio Legis* pembentukan Undang-Undang dalam menetapkan Pasal 21 ayat

(1) UU SPPA adalah bahwa anak yang masih belum berusia 12 tahun dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana yang didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Serta anak yang belum berusia 12 tahun yang dalam rentan usia tersebut anak masih perlu pembinaan dari kedua orang tuanya dan usia pertanggung jawaban harus didapatkan pada usia yang cukup untuk anak bisa mengerti sehingga anak dapat mengerti konsekuensi tindak pidana yang dia lakukan serta dalam rentan usia tersebut kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak masih belum stabil.

#### 2. *Ratio Decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam putusan

Pengadilan Negeri Kendal No. 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl adalah hakim beranggapan bahwa anak/Terdakwa melakukan tindakan yang masuk dalam kategori berat sehingga pantas dijatuhi sanksi pidana agar memberikan efek jera dan tindak pidana tersebut tidak terulang dimasa yang akan datang. Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU SPPA karena dalam pertimbangannya hakim tidak memberikan pertimbangan yang berfokus pada pemulihan terhadap korban dan pelaku. Hakim dalam

pertimbangannya hanya memberikan pertimbangan keadilan dari sudut pandang hakim.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl tidak memberikan keadilan bagi pihak korban sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara bagi anak/Terdakwa dengan tujuan membuat anak/terdakwa mendapatkan efek jera. Umur korban dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak/Terdakwa. Korban seharusnya mendapatkan keadilan berupa rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta hak-hak lain yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dan hak-hak tersebut juga dapat diberikan oleh pelaku kepada korban karena menurut keadilan restoratif pelaku yang didorong untuk memberikan pemulihan kepada korbannya.

## 5.2 SARAN

Adapun hasil penulisan tesis ini memberikan rekomendasi sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Bagi Legislatif untuk menetapkan persamaan dalam penetapan batas usia terhadap anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam semua undang-undang yang mengatur tentang anak;
2. Ketika mengadili suatu perkara anak, Hakim wajib mempertimbangkan prinsip perlindungan anak agar hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang tetap terpenuhi;
3. Ketika mengadili suatu perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan keadilan restoratif agar korban dan pelaku mendapatkan efek pemulihan yang berdampak positif bagi mental mereka sehingga terciptanya peradilan anak yang mengutamakan pemulihan dan bukan pembalasan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESS Indo, Yogyakarta

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta

Andrisman Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA BANDAR LAMPUNG

Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung

Arief, Barda Nawawi, 1997, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Asshiddiqie Jimly, Safaat, Muhammad Ali, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta

Bambang Mulyono, 2006, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta

Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta

Barda Nawawi & Muladi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Didik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta

E Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Gene Kassebaum, 1974, *Delinquency and Social Policy*, Prentice Hall, London

Gosita Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta



Hamzah Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paraita, Jakarta

Heri, Ririn Nurfaathiray, *Anak pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016

Howard Zehr, 1990, *Changing Lens : A New Focus Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo

J.E. Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung

Leden Marpuang, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta  
Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI*, Jakarta

Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia, Bogor

Mc Cold and Wachtel, 2003, *Restorative Practice*, The International Institute For Restorative Justice

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Muladi & Arief, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Prakoso Djoko & Nurwachid, 1985, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia, Bogor

Prakoso Djoko, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung

R.Soesilo, 2006, *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Sinar Grafika Persada, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1974, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafinfo Persada, Yogyakarta

Saifalullah, 2007, *Reflexy Sosiologi Hukum*, Refika Aditana, Bandung

Saleh Ruslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Disrkresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta

Santoso Topo & Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Soetandyo Wignjosebroto, 2008, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*, Bayu publishia, Malang

Stanley Grupp, 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University, London

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Suhadi, *Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12. No.4, Desember 2017

Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang

Utrech, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

W.A Gerungan, 1996, *Psikologi Social Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirco, Bandung

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

#### **Jurnal-Jurnal Hukum:**

Andri Wijaya, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Laksana, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2017

Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2015

Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.XVIII, No.2, Juni 2017

Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 10, No.2, Agustus 2017

Pinangkaan Reinald, *Pertanggungjawaban Pidana & Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 1, Bulan Jan-Mar Tahun 2013

Satria Hariman, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, Bulan Juni Tahun 2018

Wahyudi Dheny, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2015

#### **Makalah, Majalah dan Seminar Hukum:**

Adnan Buyung Nasution, *Dalam makalah pokok-pokok pikiran penyusunan hukum acara Pidana* pada tanggal 5-7 Juli 2007

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996

Aviandari Distia, 2013, *Menuju Pemberlakuan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pledoi, Edisi I/2013

Makarao, Muhammad Taufik, 2013, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI

Manan, Bagir, 2006, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 247, Juni, 2016

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Risalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Aturan Beijing 1985)

Konvensi Hak-Hak Anak

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl

